

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Mohammad Zamroni, Rachman Maulana Kafrawi
Universitas Hang Tuah

Email: zamroni@hangtuah.ac.id, rachmanmaulana@hangtuah.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang terpisahkan lautan dengan kondisi geografis memiliki luas total 7.827.087 Km² dan terletak di zamrud khatulistiwa memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah laut dan pesisir yang luasnya mencapai $\frac{3}{4}$ wilayah Indonesia (5,8 juta Km²). Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kekayaan sumber daya alam berupa wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikuasai dan dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengakuan Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat terkait sumber daya alam tidak konsisten. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Konstruksi hukum UU Cipta Kerja terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir. (2) Implikasi UU Cipta Kerja terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Secara ringkas, hasil dari penelitian ini adalah hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat yang termasuk masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian instrumen hukum yang tidak memihak pada pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, contohnya pada UU Cipta Kerja yang belum memihak kepada Perlindungan Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat; Wilayah Pesisir; Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract

Indonesia as an archipelagic country consisting of large and small islands separated by the ocean with geographical conditions has a total area of 7,827,087 Km² and is located in Equatorial emeralds have a wealth of abundant natural resources, especially in the sea and coastal areas which cover of the territory of Indonesia (5.8 million Km²). Article 18 B paragraph (2) and Article 28 I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitutional basis for recognition and protection the rights of indigenous peoples in coastal areas and small islands. Resource wealth nature in the form of coastal areas and small islands controlled and managed by the state to the greatest prosperity of the people. State recognition of the existence of the legal community customs related to natural resources are inconsistent. The formulation of the problem from this research is (1) The legal construction of the Job Creation Law on the protection of customary law communities in the territory coast. (2) Implications of the Job Creation Law on the protection of customary law communities in the region coast. The research method

in this writing is normative juridical. In summary, the result of In this research, the desired law is a law that provides protection against community members including customary law communities in coastal areas and islands small island, then an impartial legal instrument in the recognition of existence Indigenous Law Communities, for example in the Job Creation Law, which has not been in favor of Protection of Indigenous Peoples in Coastal Areas and Small Islands.

Keywords: *Indigenous Law Communities; Coastal Areas; Job Creation Act.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia konsep penguasaan negara atas sumber daya alam didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.¹ Berdasarkan doktrin penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka setiap Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.²

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang terpisahkan lautan dengan kondisi geografis memiliki luas total 7.827.087 Km² dan terletak di zamrud khatulistiwa memiliki kekayaan sumber daya alam yang

berlimpah, khususnya di wilayah laut dan pesisir yang luasnya mencapai $\frac{3}{4}$ wilayah Indonesia (5,8 juta Km²). Secara fisik, keberadaan dari jumlah pula sebanyak 17.504 pulau merupakan yang terbanyak di dunia. Panjang garis pantai 81.000 Km merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas wilayah perairan 5,8 juta Km² tersebut, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta Km², perairan kepulauan 2,8 Km², dan Wilayah laut 0,3 Km².³

Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini, mengatur hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Dengan demikian pasal tersebut satu deklarasi tentang:

- a) Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, serta

¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 6.

² Lihat bagian konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

³ Ruchyat Deni, *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, *The Media of Social and Cultural Communication* (MSCC), Jakarta 2009, h. 3.

- b) Hak konstitusional masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dideklarasikan pada Tahun 1957 dalam Deklarasi Djuanda, kemudian dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut Internasional (UU No. 17 Tahun 1985). Ada sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir selebar 50 Km dari garis pantai. Di kota dan kabupaten kawasan ini, terdapat 80% dari industri Indonesia beroperasi memanfaatkan sumber daya pesisir dan membuang limbahnya ke kawasan pesisir.

Sumber daya pesisir merupakan pusat *biodiversity* laut tropis terkaya di dunia, dimana 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia 30% terumbu karang dunia ada di Indonesia, 60% konsumsi protein berasal dari sumber daya perikanan, 90% ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil laut dari garis pantai.⁴ Potensi sumber daya alam di perairan dan pesisir alam yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem yang saling mempengaruhi, meliputi terumbu karang, padang laut (*sea grass*), hutan

bakau (*mangrove*) dan rumput laut (*sea weeds*). Sumber daya hayati laut pada kawasan pesisir dan laut memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi dari yang dikandungnya, contohnya seperti ikan kerapu, ikan napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (*tridacna gigas*) dan teripang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) selanjutnya disingkat UU PWPPPK adalah salah satu Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam berupa wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikuasai dan dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan langsung antara sumber daya alam dan masyarakat hukum adat memang benar dalam Undang-undang.

Terlepas dari beberapa pencapaian di atas, Namun hasil analisis menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan signifikan kesejahteraan nelayan. Berbagai kendala yang ditemui di lapangan, seperti kerusakan lingkungan perairan yang menjadi sumber kesejahteraan

⁴ Rokmin Dahuri, dkk. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan*

Secara Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 1.

nelayan, minimnya akomodasi kearifan lokal, hak dan sistem tradisional di dalam format pemberdayaan masyarakat pesisir, serta jaminan hasil pemasaran perikanan, termasuk belum terjadinya interkoneksi institusi-institusi pemerintah dalam mendukung pencapaian pemberdayaan tujuan itu sendiri merupakan hal yang menuntut perhatian serius.⁵

Kemudian jika kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tahun 2020 akhir ini baru saja diundangkan oleh Presiden Joko Widodo, apakah perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir juga lebih diperhatikan pada UU tersebut. Jika dilihat secara sepintas UU ini belum secara massif mengakomodir perlindungan mengenai masyarakat adat yang berada di wilayah pesisir. Karena hakikatnya UU ini lahir dari Rahim Kapitalisme-Oligarki.

Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan negara/pemerintah terhadap pengakuan, penghormatan

dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam. Sebagai Negara hukum, prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶

Bila kita memperhatikan jaminan konstitusional, Pasa 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang sektoral, terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat tampak ada ketidakkonsistenan dalam penjabarannya. Konstruksi norma hukum dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) sesungguhnya adalah norma hukum imperatif,⁷ namun dalam tataran implementasi dalam peraturan organik sebagian daya paksanya hilang, sehingga sifat norma

⁵ Ari Baso, "Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Bagi Kesejahteraan Nelayan", dalam Andi Iqbal burhanudin, M. Nasir Nesa, Andi Niarti Ningsih (ed), *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2013, h. 75-76.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 83.

⁷ Norma Imperatif adalah norma perintah dan larangan yang dapat memaksa selain implementasinya. sedangkan norma fakultatif norma yang sifatnya pelengkap yang sifat pemberlakuannya menggantungkan pada adanya syarat-syarat yang lain.

hukumnya lebih bersifat fakultatif. Khususnya yang terkait dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Akibatnya kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat tidak memiliki daya ikat yang kuat, sehingga tidak mudah untuk dijadikan pedoman, prosedur dan mekanisme yang lebih konkrit.⁸

Untuk mendukung argumentasi di atas penulis mengemukakan ilustrasi sebagai perbandingan, jika suatu kelompok masyarakat mendiami suatu kawasan yang subur, maka tanah yang subur itu akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kelompok masyarakat setempat. Adalah tidak adil jika tanah yang subur tersebut yang sudah dikaruniakan Tuhan YME dinikmati oleh pihak lain karena adanya suatu aturan hukum yang berpihak pada pihak lain itu. Demikian pula bagi kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya laut seperti ikan, maka sudah sepantasnya sumber daya laut ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan adalah suatu ketidakadilan bagi mereka jika justru pihak lain yang menikmati sumber daya laut yang melimpah sementara

mereka hanya sebagai penonton akibat dari suatu aturan hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pengakuan Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat terkait sumber daya alam tidak konsisten. Melihat besarnya ancaman, ketakutan, dan horor akibat banyaknya hak-hak masyarakat hukum adat yang masih banyak dirampas secara utuh oleh pemerintah terutama dilingkungan sumber daya alam terutama di wilayah pesisir. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul ***Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.***

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai karakter yang khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) dan ilmu alam (*natural science*). Metode penelitian ini meliputi pendekatan (*approach*) penentuan bahan hukum (*legal materials*) dan analisis kritis (*critical analysis*) terhadap bahan hukum yang di dalamnya terkandung

⁸ Jawahir Thontowi, at.al, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan *Centre for Local Development Studies* (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, h. 7.

oleh pikir yang bersifat penelusuran (*explorative*), pengkajian mendalam (*inquiry*) dan penafsiran (*interpretation*).

PEMBAHASAN

2.1 Legitimasi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dari Konstitusi hingga Perda

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang menyertai keberadaan masyarakat hukum adat. Tidak ada eksistensi tanpa pemenuhan hak dan kebebasan dasar.

Konstruksi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan rumusan tersebut maka ada 4 unsur yang harus diperhatikan sebagai syarat eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, antara lain:

- Sepanjang masih hidup
- Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia
- Yang diatur dalam undang-undang.

Terlepas dari berbagai kritik terhadap rumusan pasal ini, namun pasal 18 B ayat (2) mengamanatkan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat diatur undang-undang.

Pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Kedua pasal tersebut sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini, mengatur hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Hal ini adalah pendektan HAM di mana nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab tentang Hak asasi manusia bersamaan dengan hak yang lainnya.

Pasal 32 Ayat (1); Negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin keberadaan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budanyaya. Sementara dalam pasal 32 ayat (2); Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah lautan dan pesisir memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penggunaan dan pengelolaannya. Membatasi wilayah dalam satuan pengelolaan berguna untuk mengidentifikasi interaksi fungsional (seperti aliran materi dan energi) antar komponen di dalam satuan (sistem) wilayah pengelolaan dan interaksinya dengan wilayah pengelolaan lainnya. Pengetahuan tentang batasan ekologis tersebut menjadi dasar bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.⁹

Selanjutnya, apabila dilihat dalam pendekatan ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan

yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih di pengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) selanjutnya disingkat UU PWPPPK adalah salah satu Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam berupa wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikuasai dan dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan langsung antara sumber daya alam dan masyarakat hukum adat memang benar dalam Undang-undang.

Apabila dilihat dalam kacamata yuridis, wilayah pesisir sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Daerah-Daerah Kecil, didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan

⁹ Rokhmin Dahuri dan Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah: Perspektif*

Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Edisi Revisi, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 276.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 63.

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan Hukum Adat dan Kearifan Lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam.

2.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Omnibus law muncul dari kebiasaan dalam sistem hukum *common law* sejak tahun 1937.¹¹ Omnibus law pernah dipraktekkan di

beberapa negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebagai contoh penerapan omnibus law di Irlandia telah berhasil untuk menghapuskan 3.225 UU menjadi cukup satu UU saja.¹² Apabila ditelusuri secara etimologinya atau asal usul katanya, omnibus berasal dari bahasa latin *omnis* yang artinya banyak. Omnibus law ini di Amerika Serikat lebih dikenal dengan konsep *omnibus bill*. Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan *omnibus bill* adalah “*In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment*”.¹³

Latar belakang munculnya ide *omnibus law* adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran omnibus law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun

¹¹ Jimly Asshiddiqie, UU Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif, 2019. Tersedia on-line https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law.

¹² Rongiyati, S. 2019. Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI No.23.

¹³ Black, H.C. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn, West Publishing Co. 1968.

manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.

Omnibus law menjadi suatu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Black (1968) menjelaskan bahwa *omnibus law* berusaha untuk menjadikan keragaman undang-undang menjadi satu undang-undang saja. Asshidiqie menjabarkan bahwa praktek *omnibus law* dapat digunakan dalam tiga keadaan yaitu undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan dibuat tidak berkaitan, tetapi dalam praktek bersinggungan.¹⁴

Substansi dari *omnibus law* tersebut nantinya akan lintas sektor bidang hukum. Hal tersebut jelas bertolak belakang dalam pembentukan undang-undang dalam *civil law system* yang tegas dan rigid substansinya terbatas pada judul

undang-undang tersebut. Omnibus law tersebut merupakan format pembentukan UU yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi UU lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh UU yang diubah atau dibentuk.¹⁵ Dengan format pembentukan UU Omnibus ini, pembentukan satu undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung yang diatur dalam berbagai undang-undang lain secara sekaligus. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mirza Satria Buana sebagaimana dikutip oleh Sulasi Rongiyati bahwa omnibus law dapat dianggap sebagai UU 'Sapu Jagat' yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU.¹⁶

Dalam sistem hukum *civil law*, konsep omnibus law tersebut belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum *civil law* tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Maksud kodifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) himpunan berbagai

¹⁴ Suradinata, V. 2019. Penyusunan Undang - Undang Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 1.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, UU Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif, 2019. Tersedia

on- line
https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law.

¹⁶ Rongiyati, S. 2019. Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI No.23.

peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab undang-undang; (2) penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku; (3) pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; (4) pemberian nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan lainnya yang termasuk satu golongan. Kodifikasi tersebut merupakan sebutan untuk hasil dari suatu upaya menghimpun aturan-aturan perundang-undangan dalam satu kitab undang-undang. Upaya untuk menghimpun peraturan tersebut disebut sebagai mengkodifikasi. Henry Campbell Black menyampaikan bahwa yang dimaksud kodifikasi atau dalam bahasa Inggris disebut *codification* adalah “*Process of collecting and arranging the laws of a country or state into a code, i. e., into a complete system of positive law, scientifically ordered, and promulgated by legislative authority*”.¹⁷

Pengertian kodifikasi dalam KBBI dan Black's Law Dictionary

memiliki kesamaan yaitu kumpulan aturan undang-undang untuk dijadikan dalam satu kitab. Upaya mengkodifikasi sebatas mengumpulkan aturan perundang-undangan yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab yang awalnya tersebar dalam beberapa undang-undang selanjutnya dijadikan dalam satu kitab/buku. Adapun contoh hasil upaya kodifikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berbeda halnya dengan UU omnibus yang akan menggantikan banyak undang-undang yang telah ada. Undang-undang yang saat ini telah ada substansinya dapat diadopsi ke dalam UU omnibus dengan penyesuaian-penyesuaian atau di ganti dengan substansi yang baru. Sedangkan kodifikasi sama sekali tidak akan membuat undang-undang baru yang selanjutnya menggantikan undang-undang yang sudah ada melainkan hanya sekedar mengumpulkan berbagai undang-undang kedalam satu kitab undang-undang hasil dari kodifikasi akan menjadi pengganti undang-undang yang telah masuk dalam daftar kodifikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kodifikasi dengan

¹⁷ Black, H.C. Black's Law Dictionary. St. Paul Minn, West Publishing Co. 1968.

undang-undang omnibus berbeda dimana kodifikasi hanya mengumpulkan aturan undang-undang yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab atau buku. Sedangkan undang-undang omnibus tersebut berusaha untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada dan terjadi tumpang tindih norma antara undang-undang satu dengan yang lain. Kodifikasi hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang yang memiliki muatan norma yang sama bidang hukumnya. Untuk undang-undang omnibus tersebut dapat mengumpulkan berbagai macam undang-undang yang terkait dengan topik undang-undang omnibus yang akan dibuat. Bila ditinjau dari norma hukumnya, upaya kodifikasi tidak akan memunculkan aturan hukum baru karena kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan aturan hukum yang telah ada. Undang-undang omnibus nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang baru lagi dimana aturan hukum yang baru tersebut kemungkinan akan mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan aturan hukum yang lama.

UU Cipta Kerja tidak hanya melihat kerugian dalam hal perenggutan hak dan jaminan pekerja saja, tetapi juga menyoroti dampak

buruk penerapannya terhadap lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak dihapuskan, tetapi terjadi perubahan dalam ketentuannya, yaitu penyempitan kategori warga yang dapat melakukan partisipasi dalam proses penyusunan Amdal. Dalam Pasal 25 huruf C UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup dinyatakan, “Dokumen Amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, ada ketentuan yang berbunyi, “Dokumen Amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”.

UU Cipta Kerja mengurangi ruang gerak partisipasi masyarakat. Jika dulunya seluruh lapisan warga bisa ikut berpartisipasi, sekarang kesempatan itu dipersempit dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di wilayah yang terkena dampak usaha saja,”. Menurut Asfinawati¹⁸ Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia “Kalau memakai Omnibus Law, yang boleh protes hanya orang yang ada di sekitar wilayah bermasalah. Kita tidak bisa

¹⁸ Tabayyun Pasinringi, Masyarakat Adat Kian Rentan Akibat Omnibus Law UU Cipta Kerja, <https://magdalene.co/story/masyarakat->

[adat-kian-rentan-akibat-omnibus-law-uu-cipta-kerja](#), diakses 10 Juni 2021.

protes, satu provinsi tidak bisa protes karena dianggap bukan dari tempat yang menjadi masalah”. Ini melokalisasi perjuangan untuk pelestarian lingkungan cukup di satu daerah yang kecil.

3.1 Implikasi UU Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir

Bila melihat praktek di beberapa negara yang pernah membuat *omnibus law*, maka *omnibus law* tersebut diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipersamakan dalam konteks hukum Indonesia sebagai undang-undang. Menurut Edmond Makarim sebagaimana pidatonya dalam acara diskusi alumni organisasi perguruan tinggi negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 di Jakarta lalu menyampaikan bahwa lazimnya *omnibus law* dibentuk dalam undang-undang. Hal tersebut tentu harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan. UU omnibus tersebut kedudukannya setara dengan UU yang lainnya dan bukan merupakan UU pokok. UU omnibus ini nantinya akan

menggantikan seluruh atau sebagian dari ketentuan UU sebelumnya.

Dalam upaya membuat UU omnibus tersebut, telah muncul klaster-klaster atau kelompok undang-undang yang rencananya akan digantikan dengan UU omnibus. Klaster-klaster yang akan dilebur dalam UU omnibus tersebut terdiri dari: (1) klaster penataan kewenangan; (2) klaster persyaratan investasi; (3) klaster kegiatan berbasis resiko; (4) klaster pendukung ekosistem investasi; (5) klaster pembinaan dan pengawasan; (6) klaster sanksi.

Dalam kenyataannya masih terdapat kejanggalan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Kejanggalan pertama yang disampaikan Asfinawati¹⁹ adalah naskah RUU yang disembunyikan saat pembahasan di pemerintah. Pada saat RUU tersebut dibuat, sejatinya banyak pihak yang kesulitan mencari naskah RUU, namun tak kunjung mendapatkan akses. Kemudian yang kedua, bahwa naskah itu disusun oleh Satgas *Omnibus Law*, isinya ada 127 orang pengusaha yang punya konflik kepentingan. Dua temuan terakhir, Asfinawati mengatakan bahwa draft RUU Ciptaker ini dibuat tanpa suatu kajian atau naskah akademik terlebih dahulu. “Sebenarnya bukan tidak ada naskah akademik. Dalam pengadilan gugatan di PTUN, pemerintah

¹⁹ Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati dalam diskusi daring bersama

ILUNI UI, Sabtu (10/10) (Dok. Youtube ILUNI UI), Diakses 2 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

mengakui bahwa naskah akademik dibuat secara bersamaan dengan RUU. Padahal UU 12 Tahun 2011 sudah sangat ketat mengatakan naskah akademis dulu diadakan, sebelum dibuatnya RUU”.²⁰

Permasalahan yang timbul dari *Omnibus Law* ini adalah terkait kedudukan UU hasil *Omnibus Law* tersebut. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep *Omnibus Law* ini belum diatur. Apabila melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai “UU Payung” karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Namun demikian, Indonesia tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama.

Afdillah menyatakan tujuh poin yang bisa memicu dampak negatif untuk sektor kelautan dan perikanan setelah pengesahan UU Cipta Kerja.²¹ Pertama, sentralisasi kewenangan ke Pemerintah Pusat dapat mengurangi fungsi kontrol terhadap tingkat eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta melemahkan esensi otonomi daerah. Contoh dari sentralisasi, adalah kewenangan untuk menetapkan

potensi perikanan yang sebelumnya berada pada Menteri Kelautan dan Perikanan berpindah ke Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden. Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang mumpuni dan berwenang dalam hal pengelolaan perikanan. UU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian siapa atau lembaga apa (dalam ranah Pemerintah Pusat) yang akan memegang kewenangan ini.²²

Kedua, perizinan disederhanakan untuk kepentingan investor dan pelaku usaha besar. Simplifikasi perizinan yang diatur oleh RUU Cipta Kerja dapat mendorong ekspansi usaha besar-besaran di daerah pesisir dan ruang laut tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem.²³

Ketiga, terdapat indikasi bahwa operasi kapal asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia akan dibuka pasca-RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja mempertahankan ketentuan mengenai kapal asing yang ada pada UU Perikanan, tetapi. Selain itu, RUU Cipta Kerja menghapuskan kewajiban penggunaan anak buah kapal (ABK) Indonesia sebanyak 70 persen per kapal dalam satu kapal ikan asing yang menangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Padahal, sumber daya perikanan di

²⁰ *Ibid.*

²¹ M Ambari, Kiara : UU Cipta Karya, Perampok Kedaulatan Masyarakat Pesisir, Mongabay, Jakarta, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/kiara-uu-cipta-karya-perampok-kedaulatan-masyarakat-pesisir/>, diakses 2 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB.

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*

Indonesia seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai amanat dari Pasal 33 (3) UUD 1945”.²⁴

Kemudian, Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional Edo Rakhman menambahkan, poin keempat yang menjadi sorotan KORAL adalah perubahan sistem perizinan menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang tidak didukung dengan penentuan kelembagaan dan metodologi yang jelas dan kredibel.²⁵

Kelima, penghapusan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mereduksi peran sains dalam pertimbangan perumusan kebijakan. Komnas KAJISKAN merupakan lembaga independen yang berwenang mengkaji potensi perikanan di Indonesia secara ilmiah. KORAL melihat, tanpa lembaga tersebut penentuan potensi dapat diintervensi oleh kepentingan politik dan hasil kajian tidak kredibel. Akibatnya, pengelolaan dan eksploitasi perikanan berlebih akan semakin tidak terkendali. “Padahal saat ini pemerintah melalui Kepmen-KP 50/2017 menyatakan bahwa sebagian

perikanan utama Indonesia telah mengalami *overfishing*”.

Ocean Program Manager EcoNusa Wiro Wirani mengungkapkan, poin keenam yang menjadi sorotan KORAL adalah perubahan definisi nelayan kecil yang tidak lagi membatasi ukuran kapal dapat mengurangi esensi *affirmative action* terhadap nelayan kecil. “Dengan definisi yang tidak jelas, nelayan-nelayan yang sekarang tidak tergolong sebagai nelayan kecil nantinya bisa mencuri keuntungan yang awalnya menjadi hak nelayan kecil”. Contohnya adalah subsidi nelayan kecil, dan area tangkap dekat pantai yang bisa dicuri oleh nelayan yang sekarang tidak tergolong nelayan kecil. Kemudian, kebijakan penghapusan ukuran kapal juga bisa menjadi indikator definisi nelayan kecil menciptakan persaingan yang tidak adil.

Ketujuh, RUU Cipta Kerja meminimalisir partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pemanfaatan pesisir. Pelibatan masyarakat dibatasi pada tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dibatasi, dan Komisi Penilai AMDAL yang bersifat *multi-stakeholder* dihapuskan. “Implikasinya,

²⁴ Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ M Ambari, Kiara : UU Cipta Karya, Perampok Kedaulatan Masyarakat Pesisir, Mongabay, Jakarta,

<https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/kia-ra-uu-cipta-karya-perampok-kedaulatan-masyarakat-pesisir/>, diakses 2 Juni 2021, Pukul 1.00 WIB.

pemanfaatan wilayah pesisir dapat mengesampingkan pertimbangan nasib masyarakat yang bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir”.

Kemudian terkait perizinan perikanan yang disederhanakan dan meniadakan peran Pemerintah Daerah dengan alasan kemudahan, itu mempertegas bahwa UU tersebut sangat pro kepada investor. Padahal, pengelolaan pesisir dan perikanan selama ini mengusung prinsip desentralisasi, dengan mendekatkan pengelolaan kepada rakyat.

Abdi Suhufan menilai bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pesisir dan perikanan itu diperlukan alat manajemen dengan kontrol yang ketat.²⁶ Akan tetapi, perangkat tersebut sudah tidak dipertimbangkan lagi dengan adanya UU Cipta Kerja. “Sehingga dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi SDI (sumber daya ikan) secara bablas dan tanpa kontrol”.

Terakhir, yang kedelapan kelemahan dari UU Cipta Kerja adalah berkaitan dengan pidana perikanan bagi korporasi. Padahal, substansi tersebut menjadi bentuk tanggung jawab Negara dalam penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai regulasi (IUUF).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Herlambang P. Wiratraman, *Seriukah Pemerintah Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan? (Tantangan Legalisme Otokratik di Indonesia)*, dalam webinar yang diadakan

Menurut Herlambang P. Wiratraman, dosen FH Universitas Airlangga menilai bahwa Indonesia telah dihinggap sesuatu yang dinamakan sebagai ‘legalisme otokratis’.²⁷ Pada dasarnya, legalisme otokratis merupakan suatu keadaan di mana rezim pemerintahan menunjukkan fitur demokratis dan otoriter secara bersamaan. Salah satu elemen kunci yang menandakan bahwa terdapat rezim legalisme otokratis adalah disusunnya undang-undang yang dibungkus oleh klausula-klausula yang memberdayakan kesejahteraan masyarakat, namun terdapat aspek-aspek otokratis yang terkubur disitu. “Dan itulah yang sedang terjadi pada UU Ciptaker. Narasi-narasi bahwa ini untuk mendongkrak lapangan pekerjaan seringkali inkonsisten dengan ditemukannya berbagai pelemahan hak-hak fundamental yang sebelumnya sudah diatur oleh hukum. Entah itu dari hak lingkungan hidup maupun hak pekerja”.²⁸

Legalisme Otokratik, tiga elemen kunci (Corrales, 2015):²⁹

- 1) Penggunaan undang-undang otokratis melibatkan partai yang berkuasa, dominasi di legislatif, membuat undang-

oleh *Human Rights Law Studies (HRLS)* pada Sabtu sore (21/11/2020), h. 2. Webinar ini mengupas tema “Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup dalam Himpitan UU Cipta Kerja”.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

undang melayani kuasa eksekutif. Aspek otokratis terkubur di antara klausul yang tampaknya memberdayakan warga negara, tetapi klausul yang diserahkan pada eksekutif jauh lebih banyak dan membuat undang-undang begitu otokratis.

- 2) Penyalahgunaan hukum (kesewenang-wenangan): tidak konsisten dan bias.
- 3) Non-penggunaan hukum, secara paradoks melibatkan ketergantungan pada ilegalitas.

Undang-Undang Cipta Kerja juga memudahkan investasi, Menurut Herlambang P. Wiratraman:³⁰

- 1) Masifnya laju perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam.
- 2) Sistematisnya penyingkiran hak-hak masyarakat adat.
- 3) Korporatisme negara melayani pemodal / investor.

Secara teori peraturan perundang-undangan, akan timbul permasalahan terkait kedudukannya dan hal ini harus diberikan legitimasi dengan merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Apabila UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak direvisi, harus dilihat bagaimana isi ketentuan di dalam UU Payung tersebut, apakah bersifat umum atau lengkap seperti UU biasa. Apabila bersifat umum, maka tidak semua ketentuan dilakukan pencabutan, namun yang dicabut hanya yang bertentangan saja. Ketentuan yang bersifat umum akan menimbulkan permasalahan apabila dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum), karenanya perlu diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya.³¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan berikut ini:

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat. Kemudian pada lingkup internasional

mengupas tema “Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup dalam Himpitan UU Cipta Kerja”.

³⁰ Herlambang P. Wiratraman, Seriuskah Pemerintah Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan? (Tantangan Legalisme Otokratik di Indonesia), dalam webinar yang diadakan oleh *Human Rights Law Studies* (HRLS) pada Sabtu sore (21/11/2020), h. 10. Webinar ini

³¹ *Ibid.*

hingga nasional, Dengan konsep hak menguasai Negara atas sumber daya alam, maka Negara berwenang mengatur pemanfaatan dan distribusi melalui instrument Undang-Undang sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan terwujud. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat yang termasuk masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hukum adalah dasar memberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan rakyat indonesia baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maupun dalam kehidupan hukum dalam arti sempit sebagaimana kita artikan sehari-hari sehingga dapat tercapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan kontitusional Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir belum terwujud, hal ini terjadi akibat konsekuensi dari ketidakjelasan pengelolaan tenurial. Salah satunya disebabkan oleh instrumen hukum yang tidak memihak pada pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, contohnya pada UU Cipta Kerja yang belum memihak kepada Perlindungan Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.2 SARAN

Dengan adanya fakta-fakta tersebut menunjukan perlu

dilakukannya Uji Materiil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Agar Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir mendapatkan keberpihakan hukum terhadap untuk memanfaatkan konsep pluralisme hukum dipahami sebagai situasi di mana arena sosial tidak hanya di isi oleh hukum negara, tetapi juga di penuhi dengan berbagai sistem normatif yang dapat menimbulkan harmoni.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, Makalah, Tesis, dan Disertasi

Andi Hamzah, Jur, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

Baso, Ari “Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Bagi Kesejahteraan Nelayan”, dalam Andi Iqbal burhanudin, M. Nasir Nesa, Andi Niarti Ningsih (ed), *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2013.

Bethan, Syamsyuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan

- Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, Alumni, Bandung, 2008.
- Bruggink, J.J, *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Copoch, JT & CB Wilson, *Environmental Quality With Emphasis On Urban Problem*, New York, 1974.
- Dahuri, Rokmin dkk. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Deni, Ruchyat, *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, The Media of Social and Cultural Communication (MSCC), Jakarta 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983.
- Gatot, R.M, P.Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Makalah disampaikan pada dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga 3 Nopember 1994.
- Hamzah, A, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Saptha Artha Jaya. Jakarta. 1997.
- Haradjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Jawahir Thontowi, at.al, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Centre for Local Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Kusnadi, Moh dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 1988.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 h. 305, yang menyatakan bahwa “dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi civil law adalah peraturan perundang-undangan”.
- _____, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Cetakan Ke-7, November 2011.
- P Soemartono, Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2011.
- Rato, Dominikus, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat, Memahami Hukum Adat Di Indonesia*, LaksBang PRESindo, Yogyakarta, 2011, (selanjutnya Dominikus Rato II).
- Redi, Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ristanto, Gatot, *Penataan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Makalah Kuliah Umum Bagaian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisba, Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, Bandung, 2005.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*

- Indonesia. Bandung. Alumni. 1992.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sudjana, Eggi, *Menggugat Komprador Lingkungan Hidup*, Khairul Bayan Press, Jakarta, 2006.
- Sumarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Thontowi, Jawahir, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.10.No 1 (2015).
- W. Bedner, Adriaan et. al, *Kajian Socio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Wingjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Mas, Jakarta, 1982.
- Jurnal Ilmiah**
- Safa'at, Rachmad, Dwi Yono, 2017, *Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir*, Arena Hukum, Vol 10, No 1.
- Perbawati, Candra, Candra, dalam penelitian berjudul "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai", dalam *Discussion Paper. AURA PUBLISHING*, Februari 2019.
- Rongiyati, S. 2019. Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI No.23.
- Suradinata, V. 2019. Penyusunan Undang - Undang Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 1.
- Thontowi, Jawahir, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.10.No 1.
- Website**
- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),

Asfinawati dalam diskusi daring bersama ILUNI UI, Sabtu (10/10) (Dok. Youtube ILUNI UI), Diakses 2 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

pesisir/, diakses 2 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB.

Herlambang P. Wiratraman, Seriuskah Pemerintah Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan? (Tantangan Legalisme Otokratik di Indonesia), dalam webinar yang diadakan oleh Human Rights Law Studies (HRLS) pada Sabtu sore (21/11/2020), h. 10. Webinar ini mengupas tema “Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup dalam Himpitan UU Cipta Kerja”.

Jimly Asshiddiqie, UU Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif, 2019. Tersedia on-line https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law.

M Ambari, Kiara : UU Cipta Karya, Perampok Kedaulatan Masyarakat Pesisir, Mongabay, Jakarta, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/kiara-uu-cipta-karya-perampok-kedaulatan-masyarakat->